

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 746/Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah;
- Membebankan Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);